



# **BUPATI TANGGAMUS**

## **PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS**  
**NOMOR 62 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANGGAMUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGGAMUS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah, perlu disusun penyederhanaan struktur organisasi sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Tanggamus;
  - b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020, perlu di susun kembali rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Tanggamus Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6567);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 92).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANGGAMUS**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanggamus.
7. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus.
9. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
10. Keolahragaan Nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga.
11. Sistem Keolahragaan Nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahrgaan nasional.
12. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
13. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas, Fungsi**

**Kedudukan**  
**Pasal 2**

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Tugas**  
**Pasal 3**

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pemuda dan Olahraga yang diberikan pada Kabupaten.

**Fungsi**  
**Pasal 4**

Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan olahraga.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan olahraga.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis dibidang kepemudaan dan olahraga
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda dan Olahraga.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

**Bagian kedua**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Kelompok Jabatan Fungsional

- c. Bidang Layanan Kepemudaan
- d. Bidang Pembudayaan Olahraga
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAB III**  
**URAIAN TUGAS UNSUR PERANGKAT DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Kepala Dinas**  
**Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten di bidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh Bupati Tangamusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkungannya meliputi teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pemuda dan olahraga;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemuda dan olahraga dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur pemerintah kabupaten, antar lembaga/instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi Bidang Pemuda dan Olahraga;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**  
**Pasal 7**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program dan informasi, urusan umum dan kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan aset.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. Koordinasi kegiatan kementerian pemuda dan olahraga;
  - b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - c. Pembinaan dan pemberian pelayanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan, kerumah tanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
  - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
  - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 7, terdiri atas :
  - a. Sekretaris
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian**  
**Pasal 8**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan perencanaan anggaran kegiatan;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan penyediaan barang pakai habis;



- c. Melaksanakan dan menyiapkan penyelenggaraan kegiatan kearsipan dan tata naskah dinas;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan rumahtangga;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan hubungan masyarakat ;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi perlengkapan dan barang inventaris dan pengelolaan aset/kekayaan milik negara dilingkungan satuan kerja;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan sarana/prasarana dalam mendukung kegiatan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unit dilingkungan dinas;
- i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan formasi pegawai;
- j. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan dan proses mutasi pegawai;
- k. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian kartu pegawai karis/karsu, askes, taspen, cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, daftar urut kepangkatan (DUK) pemberhentian dan pensiun pegawai dinas dan pemberian penghargaan;
- l. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian kinerja penyusunan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan pegawai dinas;
- m. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan tata usaha kepegawaian
- n. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- o. Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bagian umum;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Layanan Kepemudaan**  
**Pasal 9**

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan bidang layanan kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas:
  - a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan, kepramukaan, infrastruktur dan kemitraan pemuda ;
  - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan, kepramukaan, infrastruktur dan kemitraan pemuda ;
  - c. Penyusunan norma, standar, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan, kepramukaan, infrastruktur dan kemitraan pemuda ;
  - d. Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan, kepramukaan, infrastruktur dan kemitraan pemuda ;
  - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan, kepramukaan, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan, kepramukaan, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - g. Pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Layanan Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang layanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 terdiri atas :
  - a. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional;



**Bagian Keempat**  
**Bidang Pembudayaan Olahraga**

**Pasal 10**

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas membantu melaksanakan kewenangan dalam penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan dibidang pembudayaan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - g. Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

- (3) Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri atas :
  - a. Kepala Bidang Pembudayaan dan Olahraga;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional;

**Bagian Kelima**  
**Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga**  
**Pasal 11**

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas membantu melaksanakan kewenangan dalam penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan dibidang peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas:
  - a. Perumusan kebijakan dibidang prestasi olahraga pembibitan, iptek, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang prestasi olahraga pembibitan, iptek, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang prestasi olahraga pembibitan, iptek, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang prestasi olahraga pembibitan, iptek, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang prestasi olahraga pembibitan, iptek, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang prestasi olahraga pembibitan, iptek, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, standarisasi dan infrastruktur olahraga;

- g. Pelaksanaan administrasi bidang peningkatan olahraga dan pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (3) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri atas:
  - a. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional;

#### **BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS**

##### **Pasal 12**

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok, dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 13**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 14**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 terdiri atas sejumlah tenaga kerja tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub-koordinator dan sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi masing-masing pengelompokan urusan fungsi.

- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usul pejabat berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 15**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lain dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII TATAKERJA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi lain diluar lingkungan kerja sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat.

### **Bagian Kedua**

#### **Hal Mewakili**

##### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang.

### **BAB VII**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 18**

Pembiayaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus

### **BAB X**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 19**

Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

##### **Pasal 20**

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Tanggamus Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 691) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 29 Agustus 2022


BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 30 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,




HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022 NOMOR..816



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR 6.2 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN TANGGAMUS.

**STRUKTUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TANGGAMUS**



BUPATI TANGGAMUS,

*[Signature]*  
DEWI HANDAJANI